

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah SWT. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai harta benda. Manusia dan masyarakat apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah SWT melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.¹


Harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga kemungkinan terjadi adanya perselisihan antar ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan tersebut dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari orang sebelum meninggal dunia ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat. Menurut ahli fikih, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah

¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1992, hlm. 324.

mati.² Malikiyah memberi definisi lebih rinci yaitu “suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima.”³

Allah SWT mensyari’atkan wasiat mengandung hikmah yang besar bagi hamba-hamba-Nya, yaitu merupakan salah satu cara yang dipergunakan manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT serta menambah amal baik untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada manusia,⁴ sebab dengan wasiat seseorang dapat berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain dan kerabatnya.


Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 90:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kami dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90)⁵

Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 180.

²Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 545
³Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 415
⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, Bandung: Alma’arif, 1987, Cet 1, hlm. 236.
⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002, hlm. 278




Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 180).⁶

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furida* (diwajibkan), dan kata *bilma'rufi haqqan 'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.⁷


Di samping untuk berbuat adil, berbuat kebajikan dan memberikan sesuatu kepada orang lain khususnya karib kerabat, wasiat juga dapat dijadikan sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan agar tidak terputus.

Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 1:



⁶Ibid, hlm. 28

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 141




Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 1)⁸

Wasiat sebagai salah satu amal berfungsi untuk menambah ibadah.

Suatu amal ibadah pastilah diatur oleh nash-nash Al-Qur’an.

Firman Allah SWT:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu” (Q.S. Al-Ma’idah: 106).⁹

Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah banyak di antara kaum mukmin yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun.¹⁰

Dalam pelaksanaan wasiat harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Artinya, harus ada keseimbangan antara praktek dan ketetapan hukumnya. Salah satunya adalah harta wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga

⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Op.Cit*, hlm. 78

⁹*Ibid*, hlm. 126

¹⁰Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma’arif, 1981, hlm. 51

harta yang dimiliki oleh pemberi wasiat.¹¹ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عن سعد بن ابي وقاص , انه قال: جاءني رسول الله ص. م يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي . فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى . وانا ذو مال . ولا يرثني الا ابنة لي . افا تصدق بثلاثي مالي؟ قال رسول الله ص. م : لا , فقلت: فالشطر؟ قال: لا , ثم قال رسول الله ص. م الثلث . والثلث كثير . انك ان تذ رورثتك اغنياء خير من ان تذ رهم عائلة يتكففون الناس .¹²

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, sesungguhnya dia mengatakan: “Rasulullah SAW. telah datang untuk mengunjungiku pada tahun haji perpisahan (haji wada’). Karena sakitku semakin berat untuk ditahankan. Lalu aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, sungguh engkau dapat melihat bagaimana sakitku ini. Dan aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apakah aku harus menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?’ Rasulullah SAW. berkata: ‘Tidak.’ Lalu aku bertanya: ‘setengah?’ Rasulullah SAW. Berkata: ‘Tidak.’ Kemudian Rasulullah SAW. berkata: ‘sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang-orang.


Kaitannya dengan wasiat untuk mengeluarkan zakat, yaitu apabila seseorang yang sebenarnya sudah terkena wajib zakat, tetapi kemudian orang tersebut meninggal dunia, kemudian ia mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk membayarkan zakat atasnya. Maka apakah dalam hal ini zakat tersebut dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalan, ataukah dari pokok harta.

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan,

¹¹Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 238

¹²Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, hlm. 435

dan harapan untuk mendapat berkah.¹³ Fuqaha telah sependapat bahwa zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta satu nisab penuh.¹⁴ Dasar hukum diwajibkannya membayar zakat sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. At-Taubah ayat 103.



Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)¹⁵

Dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat mengenai harta yang harus dikeluarkan oleh ahli waris untuk melaksanakan zakat bagi orang yang telah berwasiat. Menurut Imam Syafi’i, Ahmad Ishaq dan Abu Tsaur mengatakan bahwa ahli waris harus mengeluarkannya dari pokok harta, karena Imam Syafi’i mempersamakan zakat dengan hutang.¹⁶ Menurut Mazhab Imamiyah dan Hambali mengatakan apabila si mayit punya kewajiban zakat, atau kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut harta dan si mayit telah mewasiatkan sebelum matinya maka kewajiban tersebut dikeluarkan dari harta pokok, bukan dari sepertiga hartanya, sebab kewajiban tersebut adalah hak Allah, dan hak Allah adalah hak yang paling berhak untuk dilaksanakan.¹⁷ Imam Malik mengatakan bahwa apabila pewasiat mewasiatkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka ahli waris harus

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, Jakarta Pusat: Darul Fath, Cet 1, 2009, hlm. 597

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l-Mujtahid 1*, Kuala Lumpur: CV. Asy Syifa’ Darulfikir, Cet 1, 1990, hlm. 510

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Op.Cit.*, hlm. 204

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l-Mujtahid 3*, Semarang: Asy-Syifa’, 1990, hlm 458

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2004, hlm 504

mengeluarkannya dari sepertiga harta peninggalannya. Imam Malik menganggap bahwa kedudukan zakat itu sama dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya. Dalam hal ini Imam Malik mengkhawatirkan bahwa pemberi wasiat akan merugikan ahli waris, yakni dalam wasiatnya untuk mengeluarkan zakat. Disebutkan dalam kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik Ibn Anas, Imam Malik berpendapat:

حد ثني يحيى عن مالك: انه قال: ان الرجل اذا هلك , ولم يؤد زكاة ماله, اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله . ولا يجاوز بها الثلث . وتبدي على الوصايا . واراها بمنزلة الدين عليه . فلذ لك رايت ان تبدي على الوصايا.¹⁸

Artinya: Yahya menceritakan kepadaku dari Malik: sesungguhnya Malik berkata: “sesungguhnya seorang (laki-laki) apabila meninggal dunia dan ia belum menunaikan zakat atas hartanya, sesungguhnya menurut pendapatku zakat itu diambil dari sepertiga (1/3) hartanya, dan sepertiga tidaklah berlebihan, dan zakat disamakan atas wasiat. Dan menurut pendapatku, ini sama dengan jika ia memiliki hutang atas seseorang yang meninggal dunia maka yang demikian itu aku pikir disamakan atas wasiat.”¹⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya menurut Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq dan Abu Tsa'ur, Mazhab Imamiyah dan Imam Hambali, bahwa apabila si mayit meninggal dan mewasiatkan kepada ahli waris untuk mengeluarkan zakat baginya, maka harta yang dikeluarkan untuk zakat oleh ahli waris diambil dari harta pokok, bukan dari sepertiga harta sesuai dengan ketentuan umum wasiat. Sedangkan menurut Imam Malik harta yang harus dikeluarkan oleh ahli waris diambil dari sepertiga hartanya, bukan dari harta pokoknya, karena Imam Malik menganggap bahwa kedudukan zakat itu

¹⁸Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Beirut, Libanon: Darul Ihya Al-Ulum, 1990, hlm. 197

¹⁹Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 124.

sejenis dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya.

Dari penjelasan di atas maka menurut penulis penelitian terhadap pendapat Imam Malik sangat menarik untuk dikaji, karena pendapatnya berbeda dengan pendapat para Imam Mazhab yang lain, dengan harapan dapat memperkaya khazanah fiqh Islam dan menambah wawasan bagi penulis khususnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Imam Malik Tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan?
2. Bagaimana *Istinbath* Hukum Imam Malik Tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai wasiat jarang sekali dibahas secara terperinci sehingga masih jarang ditemukan kajian tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan, khususnya dalam masalah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat atas pewasiat oleh ahli waris, mengingat Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq dan Abu Tsaur, Mazhab Imamiyah dan Imam Hambali mengatakan bahwa apabila si mayit mewasiatkan untuk dikeluarkan zakat baginya oleh ahli waris yaitu diambil dari pokok hartanya. Penulis akan mendasarkan analisisnya pada Imam Malik yang mengatakan bahwa harta yang dikeluarkan apabila si pewasiat meninggal lalu mewasiatkan untuk dikeluarkan zakat baginya kepada ahli waris, maka zakat itu diambil dari sepertiga hartanya sesuai dengan ketentuan umum mengenai wasiat itu sendiri.

Untuk lebih mendalami kajian masalah wasiat khususnya tentang pewasiatan zakat, dalam hal ini diambil dari pokok harta atau dari sepertiga harta, yang pada umumnya masyarakat Indonesia mayoritas umat Islam bermazhab Syafi'i, perlu adanya penelaahan terhadap tulisan-tulisan mengenai wasiat atau yang lebih spesifik lagi mengenai zakat bagi orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan.

Zumaroh (NIM 2194 209) dengan skripsi berjudul "*Wasiat Wajibah dalam Wacana Hukum Islam (Studi Komparasi terhadap Konsep-konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm, UU Wasiat Mesir dan Kompilasi Hukum Islam).*" Dalam skripsi ini ada 3 persoalan pokok yang menjadi pembahasan yaitu; 1) Maksud dari wasiat wajibah dalam syari'at Islam. 2) Pihak ahli waris

yang tidak menerima harta pusaka namun berhak mendapatkan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm, UU Wasiat Mesir dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 3) Konsep wasiat wajibah yang diterapkan Ibnu Hazm, UU Wasiat Mesir dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Siti Askariyah (NIM 2194 133) dengan skripsi berjudul “*Studi Analisis Pasal 197 Ayat (1) KHI Mengenai Alasan-alasan Pembatalan Wasiat*”. Dalam skripsi ini, tema persoalannya adalah: 1) Ketentuan mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat terutama Pasal 197 ayat 1, 2) Analisis terhadap Pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan Pembatalan.

Abdul Rofiq (NIM 2199 136) dengan skripsi berjudul “*Studi Analisis terhadap Konsep Mazhab Maliki Tentang Keharusan Qabul dalam Iqrar Wasiat*”. Skripsi ini membahas tiga persoalan; 1) Pendapat mazhab Maliki tentang keharusan *qabul* dalam ikrar wasiat. 2) Konsep *istinbath* hukum mazhab Maliki tentang keharusan *qabul* dalam ikrar wasiat apabila dinilai dari segi kacamata pandang ushul fiqh. 3) Implementasi madzhab Maliki tentang keharusan *qabul* dalam ikrar wasiat pada masa sekarang.

Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqih Sunnah*” bahwa diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga. Yang utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga, sebab telah terjadi *ijma'* atas hal itu.²⁰

Ahmad Rofiq, dalam bukunya “*Hukum Islam di Indonesia*” bahwa ulama' yang memperbolehkan wasiat lebih dari 1/3 jika ahli waris

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14, Op.Cit.*, hlm. 231.

menyetujuinya, mengemukakan dua syarat. Pertama, persetujuan diberikan setelah kematian pewasiat. Karena hak pemilikan si penerima wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal. Kedua, si penerima wasiat pada waktu penyerahan telah memiliki kecakapan tidak terhalang *safih*, lupa atau berada di bawah *kuratele*.²¹

Ibnu Rusyd dalam kitabnya “*Bidayatu’l-Mujtahid 3*” dalam bab ketentuan-ketentuan wasiat yang salah satunya mengenai pewasiatan zakat, dalam pewasiatan zakat ini menimbulkan silang pendapat di antara fuqaha tentang seorang yang mewasiatkan kepada ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat atasnya. Dalam hal ini zakat tersebut dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalan, ataukah dari pokok harta.²²

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang sudah berbentuk buku atau skripsi yang membahas mengenai wasiat akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang lain. Pada skripsi ini penulis meneliti tentang “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan”, merupakan upaya penelitian yang menarik dan belum diangkat oleh peneliti sebelumnya, yang tentu akan melengkapi temuan-temuan yang lebih dahulu dilakukan para peneliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. 3, hlm. 456

²²Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l-Mujtahid 3*, *Op. Cit.*, hlm 457

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data dari buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas,²³ dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya, yang berkaitan dengan pemikiran Imam Malik serta literatur-literatur tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas.

2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung.²⁴ Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik Ibn Anas.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.²⁵ Adapun sumber-sumber tersebut adalah *Syarhu Az-Zurqaani 'Alaa Muwaththa' Imam Malik, Shahih Al-Bukhari*, dan artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985, hlm. 42

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metode Teknik)*, Tarsito, Bandung: 1990, hlm 134.

²⁵*Ibid.*

²⁶Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

Dalam pengumpulan data untuk membahas permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum. Metode ini sangat penting sekali yaitu sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, hukum-hukum yang diterima kebenarannya. Hal ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.²⁷

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian diatas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian.

²⁷Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, Cet. 16, hlm. 103

Untuk memperjelas penulisan ini maka penulis menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁸

Metode deskriptif yang penulis gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis pendapat Imam Malik tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut atau sistematis, maka penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Dalam Bab pertama ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks

²⁸Saifuddin Azwar, *Op.Cit*, hlm. 6-7.

yang jelas dan padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimanakah pokok permasalahannya. Untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam telaah pustaka. Demikian pula dalam metode penulisan dijelaskan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Dengan demikian, dalam bab ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II Wasiat dan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam bab ini berisi tentang Pengertian, rukun dan syarat, ketentuan-ketentuan serta dasar hukum wasiat dan zakat dalam perspektif hukum Islam.

BAB III Pemikiran Imam Malik tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan.

Dalam bab ini memuat tentang Biografi Imam Malik dan pemikirannya tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan serta metode *istinbath* hukumnya.

BAB IV Analisis *Istinbath* Hukum Islam dan Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ketika Diwasiatkan.

Dalam bab ini membahas tentang analisa penulis terhadap pemikiran dan *Istinbath* hukum Imam Malik tentang zakat orang yang sudah meninggal dunia ketika diwasiatkan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.